



BUPATI BELITUNG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung;
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.068.887.632.449,00 berkurang sebesar Rp.30.615.057.345,30 sehingga menjadi Rp.1.038.272.575.103,70, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 953.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (14.638.433.227,00)</u>
Jumlah pendapatan daerah	
setelah Perubahan	Rp 939.249.199.222,00

2. Belanja...

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.068.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(30.615.057.345,30)</u>
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan		Rp 1.038.272.575.103,70
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(15.976.624.118,30)</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 99.023.375.881,70
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		Rp -
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp 99.023.375.881,70
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	-

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	184.825.391.662,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>17.528.932.977,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 202.354.324.639,00
b. Pendapatan transfer daerah		
1) Semula	Rp	769.062.240.787,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(32.167.366.204,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 736.894.874.583,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak...

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 108.644.271.914,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 440.349.579,00</u>
Jumlah pajak daerah	
setelah perubahan	Rp 109.084.621.493,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 67.298.957.548,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 10.708.483.398,00</u>
Jumlah retribusi daerah	
setelah perubahan	Rp 78.007.440.946,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 5.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp - -</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
daerah setelah perubahan	Rp 5.600.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 3.282.162.200,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 6.380.100.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang	
sah setelah perubahan	Rp 9.662.262.200,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf	
b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 704.422.036.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (10.710.197.810,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat	
setelah perubahan	Rp 693.711.838.190,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 64.640.204.787,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (21.457.168.394,00)</u>
Jumlah transfer antar daerah	
setelah perubahan	Rp 43.183.036.393,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

    1) Semula Rp 899.590.089.989,00

    2) Bertambah...

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(12.826.771.372,30)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 886.763.318.616,70
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 60.157.951.460,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(16.537.977.778,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 43.619.973.682,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(450.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.550.000.000,00
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp 107.139.591.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(800.308.195,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 106.339.282.805,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 513.381.192.309,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>16.569.203.200,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 529.950.395.509,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp 365.254.229.032,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(30.944.535.000,30)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 334.309.694.031,70

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp 778.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>(129.511.772,00)</u>

Jumlah...

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 648.688.228,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	19.945.815.530,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>1.559.509.700,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 21.505.325.230,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	230.653.118,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>118.562.500,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 349.215.618,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,  
terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp 500.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	17.976.486.026,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(858.312.456,00)</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp 17.118.173.570,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	27.913.757.934,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(16.181.269.134,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp 11.732.488.800,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	8.998.703.180,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.193.884.785,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp 11.192.587.965,00

e. Belanja...

e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	5.212.864.320,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(2.175.260.973,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	3.037.603.347,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	56.140.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(17.020.000,00)</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.	39.120.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	2.000.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(450.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.550.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	11.711.555.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>99.491.305,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	11.811.046.305,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	95.428.036.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(899.799.500,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	94.528.236.500,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(15.976.624.118,30)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	-

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(15.976.624.188,30)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
setelah perubahan	Rp	99.023.375.881,70

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pencairan dana cadangan		
setelah perubahan	Rp	-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Hasil penjualan yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	-

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah penerimaan pinjaman daerah		
setelah perubahan	Rp	-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan...

- a. Pembentukan dana cadangan
- |  |    |   |
|--|----|---|
| 1) Semula  | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                           | Rp | - |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | - |
- b. Penyertaan modal daerah
- |  |    |   |
|--|----|---|
| 1) Semula  | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp | - |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp | - |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- |  |    |   |
|--|----|---|
| 1) Semula  | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp | - |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | - |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| 1) Semula                        | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang)         | Rp | - |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | Rp |   |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |  |    |   |
|--|----|---|
| 1) Semula  | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp | - |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | - |

#### Pasal 9

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan...

- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

#### Pasal 10

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan...

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; dan
  5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
  6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
  9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
  10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;
  11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
  15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
  16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 1 September 2025  
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 1 September 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEP. KAB. BELITUNG, BAGIAN HUKUM,  
  
WIGRAMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.  
NIR 19720607 200003 1 004



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (3.4/2025)